SALINAN

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Para Pejabat di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara;
2. Para Anggota di Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara;

SURAT EDARAN
NOMOR: 02/SE/Kepala-Otorita IKN/XI/ 2022
TENTANG
PENETAPAN PANDUAN *AD INTERIM* TERKAIT TATA KELOLA PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA CALON INVESTOR DI IKN

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka percepatan proses persiapan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara, diperlukan langkah-langkah sesegera mungkin dengan memenuhi tata kelola yang baik untuk dapat menjaring calon investor yang berminat ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Berdasarkan hasil *Market Sounding* yang telah dilakukan, berbagai respon positif didapatkan dari para calon investor baik itu dari dalam maupun luar negeri. Oleh karenanya, momentum ini harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Minat dari para calon investor ini dapat dilihat dari banyaknya permintaan para calon investor terhadap data-data pendukung dan data-data teknis yang untuk melakukan pra-studi kelayakan dan perhitungan nilai investasi. Urgensi terkait kebutuhan data ini harus dapat diakomodir dengan tetap memperhatikan tata kelola dan pencatatan yang baik, serta meminimalkan penyalahgunaan data yang diberikan kepada calon investor.

Saat ini Peraturan Kepala terkait Tata Kelola Penyampaian Informasi sedang dalam penyusunan, untuk memenuhi kebutuhan diatas, diperlukan segera panduan yang dapat menjadi pedoman dalam mengakomodir kebutuhan atas data yang diperlukan oleh calon investor.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah untuk menjadi pedoman atau

panduan bagi Otorita Ibu Kota Nusantara dan kementerian/Lembaga maupun para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat pedoman mengenai hal-hal atau prosedur administratif yang harus dilewati sebelum informasi dan data-data dapat disampaikan kepada calon investor.

4. DASAR HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6789);

c. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);

d. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);

e. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);

f. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusntara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);

g. Keputusan Presiden Nomor 9/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara; dan

h. Peraturan Kepala Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara.

5. ISI EDARAN ...

5. ISI EDARAN

Panduan *Ad Interim* terkait Penyampaian Informasi Kepada Calon Investor di IKN:

a. Calon investor harus menyatakan minat secara tertulis dalam bentuk Surat Pernyataan Minat/*Letter of Interest* ditujukan kepada Kepala Otorita IKN terhadap lokasi lahan yang diminati dan kebutuhan data yang diperlukan dengan mengacu pada Perincian Rencana Induk IKN (Peraturan Presiden No. 63/2022 dan *Dokumen One Map Planning Policy*) yang diterbitkan oleh Otorita IKN, dapat diunduh melalui link sebagai berikut:
(https://drive.google.com/drive/folders/1a0n4y_rG9GMKurQ7dfp652ELpJXg-n8T?usp=sharing)
Calon investor juga harus melampirkan profil perusahaan singkat yang menunjukkan kesesuaian bidang usaha dan portfolio/pengalaman perusahaan sesuai dengan lokasi lahan yang dimaksud;

b. Bila informasi tersebut sudah disediakan oleh calon investor, Surat Pernyataan Minat dari calon investor akan direspon dengan surat resmi dari Sekretaris Otorita IKN yang melampirkan draft Perjanjian Kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement* / NDA) dan informasi jenis data yang dapat disampaikan kepada calon investor. Jenis informasi yang diberikan kepada calon investor harus selalu seragam. Bila terdapat data baru yang diperoleh, maka Sekretaris Otorita IKN akan menyampaikan kembali kepada calon investor yang telah menandatangani NDA agar calon investor mendapatkan informasi dan kesempatan yang sama untuk mempelajari lokasi lahannya;

c. Jika calon investor setuju terhadap draft Perjanjian Kerahasiaan, maka Perjanjian Kerahasiaan dapat di tandatangani oleh Sekretaris Otorita IKN dan calon investor.

d. Setelah Perjanjian Kerahasiaan di tandatangani oleh calon investor dan Sekretaris Otorita IKN, maka data pendukung dan data teknis yang diperlukan dapat diberikan kepada calon investor dan dilakukan pencatatan serta dokumentasi yang diperlukan.

6. PENUTUP

Surat Edaran Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 November 2022

KEPALA
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara

ACHMAD JAKA SANTOS ADIWIJAYA